



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. SMART MULTI FINANCE CABANG
PALOPO;**

Alamat : **Jl. Kelapa No.9, Kel. Lagaligo, Kec. Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan;**

Dalam hal ini diwakili **KASNURDA, S.H., A. RISAL, S.H., MUSTAR, S.H.,
WAHIDIN JUMARI, S.H., ANDI ARDIANTO, S.H., ALFIAN HAMZAH, S.H.**
para Advokat dan Konsultan Hukum Tetap PT. SMART MULTI FINANCE dari
LAW OFFICE, KASNURDA, SH, & PARTNERS, berkantor di Jl. Kelapa
No.9, No. Hp/Wa: 08114631991), Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara,
Kota Palopo Sulawesi Selatan 91922, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa
Hukum Penggugat;**

melawan

II. Tergugat

Nama : **ANDI HANIFA;**

Tempat/ Tanggal Lahir : **29 September 1985;**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. KH Ahmad Razak Lumandi, Kel. Sendana,
Sendana, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini didampingi dengan memberikan kuasa kepada FARID MAMMA,
S.H., dkk.....

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan tanggal 20 Januari 2020 yang diserahkan Pimpinan Cabang PT. SMART MULTI FINANCE CABANG PALOPO dan telah dibenarkan oleh prinsipal Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan, sebelum dimulai Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan dan apabila tercapai kesepakatan agar dilaporkan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, para pihak baik masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Jawaban secara elektronik tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, oleh karena adanya Permohonan Sita Jaminan (dokumen terlampir) dari Kuasa Hukum Penggugat, hal mengenai kompetensi dan atas sangkalan Kuasa Hukum Tergugat terhadap keabsahan Surat Kuasa pihak Tergugat, maka terlebih dahulu telah menjatuhkan Putusan Sela sebelum memutus pokok perkara, dengan Menetapkan Amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB berwenang mengadili perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dilanjutkan dengan Pembuktian dari para pihak, atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sedang Tergugat tidak satupun alat bukti yang diajukan, namun pada persidangan yang ditentukan Kamis, 14 Januari 2021 hadir Tergugat (ANDI HANIFA) bersama Pimpinan Cabang PT. SMART MULTI FINANCE CABANG PALOPO mewakili pihak Penggugat, dari kesempatan yang diberikan menyatakan dengan melaporkan kepada Hakim bahwa telah ada kesepakatan diantara para pihak, dimana Tergugat juga telah melakukan pembayaran sesuai kwitansi yanglihatkan, namun Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melengkapi kesepakatan yang telah dibuat tersebut dan diajukan pada persidangan selanjutnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir, datang menghadap Pimpinan Cabang PT. SMART MULTI FINANCE CABANG PALOPO mewakili pihak Penggugat telah tercapai perdamaian dengan Tergugat (dokumen terlampir) dengan adanya klausul damai akan mencabut gugatan yang saat ini berproses, lalu mengajukan permohonan pencabutan tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa landasan hukum mengenai pencabutan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*", sedang dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana pelaporan dari Tergugat dan perwakilan pihak Penggugat dalam hal ini Pimpinan Cabang PT. SMART MULTI FINANCE CABANG PALOPO membenarkan telah ada pembayaran serta memperhatikan surat permohonan pencabutan yang diserahkan pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 dan persetujuan dari Tergugat sebagaimana tertuang pada klausul pertama sehubungan pencabutan perkara ini, maka Hakim berpendapat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp oleh karena atas pelaporan yang disampaikan dari upaya perdamaian diluar persidangan yang telah dilaksanakan bahwa telah ada kesepakatan damai diantara para pihak khususnya termasuk klausul disepakati mengenai pencabutan perkara yang berjalan sehingga menurut hukum patut untuk menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Plp terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB pada tanggal 11 Desember 2020, DICABUT;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Plp telah dinyatakan dicabut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Plp dari buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Plp telah dinyatakan dicabut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV), Pasal 1851 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB pada tanggal 11 Desember 2020, DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp dari buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp339.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIFUDDIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HARIFUDDIN

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp9.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp175.000,00;
5. Leges	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)